

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3524/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PENDAMPING PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
UNIT BISNIS/UNIT USAHA PADA BADAN OPTIMALISASI ASET DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/5886/UN37.9/KP.00.03/2024 sehubungan dengan peningkatan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja keuangan pada unit bisnis/unit usaha di bawah koordinasi Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Unit Bisnis/Unit Usaha pada Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENDAMPING PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNIT BISNIS/UNIT USAHA PADA BADAN OPTIMALISASI ASET DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Unit Bisnis/Unit Usaha pada Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Tim Pendamping Penyusunan Laporan Keuangan Unit Bisnis/Unit Usaha pada Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3524/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM PENDAMPING PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN UNIT
BISNIS/UNIT USAHA PADA BADAN
OPTIMALISASI ASET DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENDAMPING PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNIT
BISNIS/UNIT USAHA PADA BADAN OPTIMALISASI ASET DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	TUGAS DALAM TIM
1	Richatul Jannah, S.E., M.Ak. 199306232022032012	Penata Muda Tk.I - III/b	Ketua
2	Meilani Intan Pertiwi, M.Acc. 199805212024062002	CPNS	Sekretaris
3	Ayu Martaning Yogi Ardina, S.E. M.Sc. 1989112620230822001	-	Anggota
4	Aziz Amrullah, S.Pd. 1994042420240112001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 01 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UNNES
KANTOR HUKUM